BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 40.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proyek-proyek dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2010 dapat dilaksanakan secara efisien dan bertanggung jawab, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Sebagaiman Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Proyek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya baik dari sisi financial fisik maupun administratif sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Februari 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	11/03/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	10/03.10
Kabag. Hukum & Orgs	9/03-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
3. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Badan pengawas Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat di jailolo,
10. Yth. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 40.A TAHUN 2010
TANGGAL 8 Februari 2010

TENTANG : DAFTAR TIM PENGELOLA PROYEK PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	2	3	4
1	Dr. Hizkia Hohakay	Pimpinan Kegiatan	Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
2	Asrifin, SKM, M.Kes	Pelaksana Kegiatan	Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
3	Udin Rivai	Anggota	Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
4	Wahyudi. S	Anggota	Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
5	Muksin, S.gz	Anggota	Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	11/03/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	10/03.10
Kabag. Hukum & Orgs	9/3-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA